

PRAKTIK ADAT KAWIN TANGKAP MASYARAKAT SUMBA SEBAGAI BENTUK NYATA KEKERASAN SEKSUAL

WENNY JULIANI, LISTYOWATI SUMANTO

Magiter Hukum, Universitas Trisakti

katarinawennyjuliani@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *Bride-napping in the Sumba community is one of the traditional practices that continue to be carried out and preserved to this day. Ideally, bride-napping holds profound and noble philosophical values when performed per established norms and customs. However, in reality, this tradition is often misunderstood and irresponsibly conducted, turning it into a criminal act of sexual violence against women who become victims of misinterpreted bride-napping practices. This paper aims to examine and elaborate on how a tradition of high noble value can transform into a criminal act when carried out contrary to customary norms. The method used in this study is normative descriptive, sourced from library research. Ultimately, all cultures and traditions in society deserve our respect and appreciation to ensure their preservation as part of the nation's identity. However, no tradition or culture should cause harm or disruption within the community. The Sexual Violence Crimes Act (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) is one of the legal frameworks that can serve as a foundation and motivation to continue advocating for the rights and freedom of women, particularly for women in Sumba who fall victim to irresponsible and norm-violating bride-napping practices.*

Keywords: *Customary Law, Bride-Napping, Sumbanese, Sexual Violence*

Abstrak: Kawin tangkap pada Masyarakat Sumba merupakan salah satu praktik tradisional yang masih terus dilakukan dan dilestarikan hingga saat ini. Sesungguhnya, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku, kawin tangkap mengandung nilai filosofis yang tinggi dan luhur, namun pada kenyataannya kebudayaan ini seringkali dilakukan secara salah kaprah dan tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya berujung menjadi tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi korban kawin tangkap salah kaprah. Dengan demikian, penulisan ini ingin mengkaji dan menguraikan bagaimana suatu tradisi yang bernilai luhur tinggi berubah menjadi tindak kejahatan ketika dilakukan secara bertentangan dengan norma adat. Metode dalam penulisan ini yaitu normatif deskriptif yang bersumber dari data kepustakaan. Pada akhirnya, segala budaya dan tradisi yang ada di masyarakat patut kita hargai dan sayangi agar terus lestari sebagai jati diri bangsa dan negara, namun jangan sampai atas nama tradisi dan budaya, justru menyebabkan kerugian dan kericuhan di masyarakat. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah salah satu produk hukum yang bisa dijadikan dasar dan semangat untuk terus memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan, khususnya bagi perempuan-perempuan di tanah Sumba yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan norma dan ketentuan adat yang berlaku.

Kata kunci: Hukum Adat, Kawin Tangkap, Masyarakat Sumba, Kekerasan Seksual

A. Pendahuluan

Manusia makhluk ciptaan Tuhan memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Sebagaimana halnya setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, demikian juga dalam hal menikah. Laki-laki maupun perempuan, tentunya berhak

untuk menentukan dengan siapa mereka akan menikah dan bagaimana tata cara pernikahan mereka. Dalam pandangan moralitas, Emmanuel Kant menyatakan manusia adalah makhluk bermartabat. Martabat manusia berada dalam pribadinya yang otonom, merdeka dalam menentukan pilihannya, serta dapat menciptakan hukum moral melalui akal budinya yang harus dapat diberlakukan untuk semua manusia seperti kepada dirinya sendiri. Pribadi dan sifat otonom itulah yang menjadi dasar martabat manusia.

Sejalan dengan martabatnya, manusia juga memiliki hak dan kebebasannya dalam menentukan dan mengambil keputusan selama hidupnya, satu aspek terpenting dalam hidup manusia adalah perkawinan. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mendeskripsikan perkawinan sebagai *persatuan lahir-batin laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bermaksud membangun keluarga bahagia dan kekal yang dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui perkawinan, pastinya semua orang mengharapkan bisa membangun rumah tangga bahagia, damai dan sejahtera*. Rumah tangga harmonis akan membentuk karakter dan kepribadian anak-anak yang baik.

Di Indonesia yang majemuk suku dan budaya, memiliki hukum adatnya masing-masing yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Masing-masing suku dan budaya, tentunya memiliki adat istiadat dan tradisi berbeda, yang dipengaruhi oleh keanekaragaman geografis dan etnis. Meskipun saat ini perkembangan zaman dan peradaban sudah tumbuh kian pesat, nyatanya masih banyak masyarakat yang terus berupaya menjaga dan melestarikan praktik hukum adat dengan segala tradisinya secara turun temurun dan lintas generasi. Adapun yang menjadi salah satu ciri dari kebudayaan adalah bersifat adaptif, yaitu kebudayaan bukan hanya serta merta melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tertentu, namun juga harus dapat memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi terutama perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat yang memiliki kemampuan adaptasi budaya yang tinggi menandakan bahwa nilai budaya tersebut terbuka.

Salah satu praktik hukum adat yang sampai sekarang masih dijalankan adalah tradisi kawin tangkap yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup di Pulau Sumba. Pada pemahamannya secara mendasar, kawin tangkap adalah praktik perkawinan adat dalam tradisi lama dimana perkawinan dilakukan tanpa melalui tahapan lamaran/peminangan karena belum ada mufakat antara pihak laki-laki dan perempuan terkait *belis* (mahar). Dalam praktik perkawinan adat ini, kedua calon mempelai akan didandani dengan pakaian adat, lalu perempuan akan ditangkap lalu dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Setelah perempuan ditangkap, pihak keluarga laki-laki akan membawa sebuah parang khas Sumba dan seekor kuda sebagai permintaan maaf dan tanda perempuan sudah masuk kepada keluarga laki-laki.

Pada masa kini, yang justru terjadi adalah praktik kawin tangkap yang salah kaprah. Atas alasan tradisi dan kebudayaan, kawin tangkap yang memiliki sejarah filosofis dan budaya luhur, justru disalahgunakan untuk kepentingan dan kepuasaan sepihak. Laki-laki yang dengan latar belakang dan alasannya sendiri, seringkali melakukan praktik kawin tangkap untuk menculik perempuan yang mereka inginkan dan dambakan, tanpa persetujuan dari pihak perempuan dan keluarganya. Tradisi kawin tangkap sendiri, sangat erat dan lekat kaitannya dengan martabat dan harga diri dari perempuan dan keluarganya, karena setelah penangkapan itu dilakukan, si perempuan langsung dibawa ke kediaman laki-laki. Praktik kawin tangkap yang salah kaprah ini, sudah merupakan suatu tindak kejahatan karena seringkali yang justru terjadi adalah perempuan tidak ingin menikah dengan laki-laki yang menculiknya. Pemaksaan dan penculikan ini merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi perempuan dan bahkan berpotensi menjadi tindak pidana kekerasan seksual.

Pelanggaran hak asasi yang seringkali dialami oleh perempuan, disebabkan oleh

banyak faktor. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi lemah dan rentan dengan kekerasan, baik itu secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan ini mengakibatkan perempuan seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dan menimbulkan trauma berkepanjangan akibat tindakan yang secara mendominasi dilakukan oleh laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan superior, serta memegang kendali penuh baik dalam rumah tangga, ekonomi dan juga politik. Adanya budaya patriarki yang sudah berlangsung sejak lama dan bahkan masih senantiasa dilestarikan, terus melanggengkan anggapan bahwa perempuan memang pada kodratnya harus mengabdikan pada laki-laki. Perempuan sering dibatasi kebebasan dan haknya karena dianggap sebagai manusia yang lemah dan ditakdirkan untuk melulu urusan dapur dan ranjang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki semakin mendominasi superioritas kekuasaan atas perempuan.

Pada dasarnya, praktik kawin tangkap yang masih dilakukan dengan memegang teguh tradisi dan budaya sebagaimana yang sudah ada sejak dahulu, bukanlah suatu kesalahan yang patut dipermasalahkan. Praktik kawin tangkap dengan prosedur yang benar dan dilaksanakan sesuai tata cara adat, justru menjadi baik dilaksanakan karena ikut melestarikan dan mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi secara turun temurun. Kekayaan kebudayaan inilah yang justru menjadi kelebihan dan ciri khas bagi bangsa dan negara Indonesia yang membedakannya dengan bangsa dan negara lainnya. Akan tetapi, praktik kawin tangkap yang salah kaprah dan dijalankan dengan tidak bertanggung jawab, sudah seyakinya dan sepatutnya dihentikan karena hanya memberikan dampak negatif dan kerugian kepada pihak perempuan, yang secara sadar langsung dilecehkan dan dirampas hak dan kemerdekaannya oleh pihak laki-laki.

Adapun karya ilmiah ini hendak menjelaskan dan menggambarkan bagaimana praktik adat Kawin Tangkap pada masyarakat Sumba berlangsung dan mengapa praktik adat Kawin Tangkap tersebut merupakan bentuk nyata dari kekerasan seksual terhadap perempuan.

B. Metodologi Penelitian

Sugiyono menyatakan metode penulisan merupakan cara ilmiah guna memperoleh data yang bertujuan agar data tersebut dapat dideskripsikan, dibuktikan, dan dikembangkan, agar dapat menemukan pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Penelitian hukum normatif memiliki ciri khas dimana sumber utamanya adalah bahan hukum, yaitu aturan yang bersifat normatif berupa bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dipakai untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah studi kepustakaan. Adapun yang menjadi objek kajian dalam penelitian hukum normatif antara lain: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal), sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Akan tetapi, penelitian ini secara khusus dimaksudkan terhadap asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, serta implementasinya terhadap isu hukum yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar lewat kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alami. Penelitian kualitatif tidak hanya melalui pendeskripsian

data, namun juga pengumpulan data yang sah. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum guna menarik kesimpulan khusus, yang juga dikenal sebagai penalaran deduktif (*top-down reasoning*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Perkawinan Masyarakat Adat

Macam sistem perkawinan di Indonesia:

- 1) *Endogami*: perkawinan yang hanya diperkenankan dilakukan dari suku yang sama, seagama, sedesa, dan selapisan masyarakat. Seseorang hanya diperkenankan kawin dengan yang berasal dari sukunya sendiri (satu klan). Sistem ini sudah langka dilakukan, namun masih dianut masyarakat Toraja. Di waktu lampau, pada masyarakat Ngadhu-bhaga di Flores ada ketetapan bahwa gadis bangsawan tidak diperkenankan kawin dengan yang bukan bangsawan. Namun sebaliknya, laki-laki bangsawan diperbolehkan kawin dengan yang bukan bangsawan, namun anak-anak yang lahir akan menyertai status sosial ibunya;
- 2) *Eksogami*: perkawinan dilakukan dengan orang luar sukunya/luar klan marganya. Sistem perkawinan ini dianut oleh suku Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Pada suku batak, ada ketetapan larangan kawin dengan sesama marga sebab merupakan saudara dari leluhur bapak. Pelanggaran sistem eksogami dikategorikan sebagai tindakan tercela karena dianggap sebagai incest;
- 3) *Eleutrogami*: perkawinan tidak mengenal adanya larangan dan/atau keharusan. Sistem ini dianut oleh suku Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.

2. Bentuk Perkawinan Masyarakat Adat

Menurut Van Vollenhoven, untuk bisa memahami hukum adat, maka pertama-tama harus menyelidiki pada waktu apa dan di daerah mana orang yang dikuasai hukum itu hidup, serta sifat dan susunan badan persekutuan hukumnya. Van Vollenhoven juga menyatakan masyarakat hukum adat berperan sebagai tatanan atau bingkai tempat hukum adat hidup, tumbuh, bekerja, berkembang, dan mati, yang mana masing-masing masyarakat dan lingkungannya punya ciri khas sendiri. Berdasarkan tatanan masyarakat hukum, bentuk perkawinan dibedakan menjadi:

- 1) *Perkawinan Adat Patrilineal*. Dilakukan dengan cara perkawinan jujur, yang ditandai dengan pemberian atau pembayaran jujur (uang maupun barang) dari laki-laki pada perempuan sebagai tanda putusanya hubungan perempuan dengan keluarganya bahkan dengan masyarakat hukumnya. Jujur merupakan tanda bahwa perempuan sedia mengikat dirinya dalam perkawinan untuk mengikuti suami, sehingga dirinya dan harta bendanya tunduk pada hukum adat suami. Setelah melangsungkan perkawinan, istri masuk ke lingkungan suaminya beserta dengan keturunannya. Istri kemudian akan berubah status dari klannya ketika masih gadis, menjadi klan suaminya. Setelah masuk dalam keluarga suami, segala perbuatan hukum istri wajib didasarkan pada persetujuan suami maupun kerabat suami. Istri tidak diperkenankan bertindak secara pribadi, sebab merupakan penolong suami dalam rumah tangga, dalam rangka kekerabatan dan kemasyarakatan. Pada masyarakat patrilineal, perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan garis

keturunan laki-laki (ayah). Dengan perkawinan jujur, istri yang berada di kekuasaan kerabat suami, maka hidup mati dan kedudukan hukumnya adalah tanggung jawab kerabat suami. Dengan demikian, dapat pemberian jujur dapat diartikan pemberian yang bermakna religious magis dengan tujuan agar terpeliharanya keseimbangan kedua belah pihak. Dengan berpindahannya istri ke kerabat suami, terjadi kevakuman magis dari pihak keluarga istri. Jadi, pemberian jujur tidak berarti pembelian pengantin perempuan (istri). Adapun masyarakat adat yang menganut bentuk perkawinan ini adalah masyarakat Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku.

- 2) *Perkawinan Adat Matrilineal*. Bentuk perkawinannya disebut perkawinan semendo, yang bermaksud meneruskan garis keturunan perempuan (ibu). Di Indonesia, yang menganut bentuk perkawinan ini adalah suku Minangkabau dan Sumatra Selatan. Pada bentuk perkawinan ini, laki-laki tidak memberi jujur pada perempuan. Dalam perkawinan, suami dan istri tetap berada dalam keluarganya masing-masing, tapi keturunan mereka masuk dalam keluarga istri, sehingga suami tidak berkuasa terhadap keturunannya.
- 3) *Perkawinan Adat Parental*. Disebut juga perkawinan bebas, yang umumnya dianut oleh suku Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi dan masyarakat Indonesia modern. Dalam perkawinan parental, setiap orang bebas kawin dengan siapapun yang jadi persoalan adalah batasan karena persoalan kesusilaan dan agama. Berbeda dengan perkawinan patrilineal dimana istri mengikuti suami, dan perkawinan matrilineal dimana suami mengikuti istri, dalam bentuk perkawinan parental, setelah perkawinan masing-masing suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan keluarganya untuk membangun rumah tangga sendiri. Dengan demikian, akibat hukumnya adalah masing-masing suami dan istri memiliki dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami dan kerabat istri. Dalam perkawinan parental, ada kebiasaan memberikan sesuatu dari laki-laki kepada perempuan, namun bukanlah jujur, melainkan hadiah perkawinan.

3. Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat

Cara perkawinan di Indonesia dilakukan dengan cara:

- 1) *Perkawinan Dengan Melamar/Meminang*. Dalam hukum adat, agar bisa melakukan ikatan perkawinan untuk membangun keluarga, harus lebih dulu melakukan pelamaran dari satu pihak ke pihak lain. Tata caranya didasarkan pada adat istiadat yang ditaati dan dilestarikan yang merupakan bagian dari budaya dan kesatuan proses perkawinan. Dalam hukum adat, jenjang perawinan dapat dicapai dengan cara pekerjaan anak-anak dan cara pekerjaan orang tua. Meminang diawali dengan pertemuan dan perkenalan muda-mudi, lalu kemudian meningkat menjadi cinta kasih dengan memberikan tanda mau atau tanda bahagia dari laki-laki kepada perempuan. Dengan demikian, perempuan bersedia mengikatkan diri kepada laki-laki. Adanya pergaulan yang lebih akrab antara keduanya, akan berlanjut dengan lamaran dari laki-laki kepada perempuan. Apabila lamaran diterima, maka berlanjut pada pertunangan, yaitu hubungan hukum antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk mengikatkan diri pada perkawinan melalui peminangan. Peminangan dinyatakan mengikat setelah diterimanya tanda pertunangan/tanda pengikat, yaitu berupa uang, barang, perhiasan, dll. Tanda pengikat itulah yang akan menjadi milik si kerabat

perempuan. Selain sebagai tanda pengikat, turut menjadi tanda larangan untuk mencegah supaya laki-laki lain tidak mengawini perempuan tersebut.

Pertunangan mempunyai berakibat hukum bagi kedua pihak yang bersedia melakukan perkawinan tanpa dipaksa dan kemudian timbul relasi khusus antara calon mertua dan calon menantu, dan antara calon besan. Cara pelaksanaan pelamaran berbeda di tiap daerah, tapi biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Umumnya, keluarga laki-laki akan mengirim utusan selaku perantara untuk melakukan penjajakan sebelum melamar. Lalu kemudian, dimulailah proses lamaran dengan membawa tanda pengikat kepada pihak keluarga perempuan. Dalam hukum adat perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan harus lebih dahulu melakukan pelamaran dari satu pihak ke pihak lainnya. Tata cara lamaran merupakan adat istiadat yang sampai sekarang masih ditaati dan dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan dan satu kesatuan proses perkawinan.

2) *Perkawinan Dengan Tidak Melamar/Meminang:*

a. *Kawin Lari*

Cara perkawinan bagi pasangan yang berhadapan dengan masalah atau hambatan, yang umumnya dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang harus dilakukan dalam proses perkawinan, dan terutama hambatan itu datang dari pihak orang tua dan kerabat perempuan.

b. *Kawin Bawa Lari*

Kawin lari berbeda dengan istilah kawin bawa lari. Kawin bawa lari berkonotasi negatif, yaitu membawa lari anak perempuan/gadis tanpa sepengetahuan orang tua dan kerabat perempuan. Jika kawin bawa lari dilakukan, maka tentu sudah termasuk dalam ranah hukum pidana dan bukan dari prosesi dalam tahap perkawinan adat.

c. *Kawin Tangkap Masyarakat Sumba*

Dalam bahasa Sumba Timur disebut *Piti Maranggangu* yang memiliki arti menangkap dalam pertemuan, yang seringkali terjadi di ruang publik. Dalam proses kawin tangkap, laki-laki dibantu sekelompok orang untuk menculik/menangkap perempuan yang hendak dijadikan istri. Setelah ditangkap, perempuan tersebut jadi korban kawin tangkap yang tidak ditolong masyarakat, karena mereka menganggap tindakan tersebut adalah hal yang wajar dan lumrah, sebagaimana adat istiadat yang berlaku. Kawin tangkap adalah bagian dari tradisi perkawinan adat masyarakat Sumba, yang masih diwariskan dan dilestarikan sampai sekarang dan masih seringkali dilakukan oleh beberapa suku di pedalaman Sumba seperti di Kodi dan Wawewa. Dalam sejarahnya, biasanya dilakukan oleh laki-laki keluarga kaya yang ingin menikahi perempuan yang dihendakinya, yang mana sebelumnya sudah terlebih dulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan bersama tersebut yang jadi dasar dilakukannya kawin tangkap. Namun, pada kenyataannya, tradisi kawin tangkap ini seringkali dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penangkapan dan/atau penculikan perempuan, yang mana tentunya hal ini melanggar hukum pidana dan termasuk dalam tindak pelecehan dan pelanggaran hak asasi perempuan.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor dilakukannya kawin tangkap secara salah kaprah, yaitu karena persoalan ekonomi, status sosial, status pendidikan, dan kepercayaan. Dalam tradisi kawin tangkap, terjadi proses hegemoni yang diakibatkan karena sistem

patrilineal/patriarki yang sudah mengakar kuat di Pulau Sumba. Pada kenyatannya, tradisi kawin tangkap ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan justru seringkali merugikan pihak perempuan karena telah mengekang dan merampas kemerdekaannya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) juga turut menyuarakan untuk menghentikan praktik tradisi kawin tangkap ini, karena termasuk dalam tindakan pelecehan terhadap perempuan, yaitu memaksakan perkawinan. Dengan demikian, tradisi kawin tangkap dapat diproses secara hukum pidana.

Pada dasarnya, masyarakat Sumba memandang perkawinan sebagai hal sakral. Kesakralan tersebut berlandaskan pada kepercayaan mereka akan *marapu/merapu*, yang adalah kepercayaan asli masyarakat Sumba. *Marapu* merupakan arwah leluhur yang dihormati dan dipuja, sebab berperan sebagai asal usul dan penguasa *kabisu* (suku), serta mediator dengan Tuhan. *Marapu* erat kaitannya dengan adat istiadat dan ritual yang diturunkan leluhur dan telah disetujui Tuhan, yang bertujuan mengatur seluruh aspek kehidupan dan menjamin kesejahteraan keturunan melalui relasi alam semesta yang harmonis. Prinsip kepercayaan inilah yang jadi pedoman masyarakat Sumba dalam memaknai pengaturan kehidupan yang akhirnya membentuk identitas mereka. Teruntuk masyarakat Sumba, *marapu* adalah sentral produksi dan reproduksi sejarah yang jadi landasan dalam memandang dunia dan alam semesta. Masyarakat Sumba dibentuk untuk menghidupi prinsip-prinsip *marapu* yang salah satunya adalah perkawinan. Pada kepercayaan *marapu*, perkawinan adalah kewajiban, dimana orang yang menikah dianggap sebagai pelayan *marapu*, sedangkan yang tidak menikah berarti ikut sebagai pelayan *marapu*.

Dalam adat istiadat perkawinan masyarakat Sumba, dikenal dua cara yaitu dengan lamaran/peminangan dan tanpa lamaran/peminangan. Dalam tata cara lamaran/peminangan, merupakan waktu pertemuan kedua mempelai keluarga untuk menyepakati hal-hal yang menyangkut perkawinan, khususnya jumlah *belis* (mahar) yang diberikan laki-laki kepada perempuan. Perkawinan tanpa lamaran/peminangan, berarti tidak mencapai kesepakatan jumlah *belis* (mahar). Kawin tangkap termasuk pada kategori tanpa lamaran/peminangan. Kawin tangkap bertujuan untuk membawa perkawinan tanpa proses lamaran/peminangan dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak menuju perkawinan yang sah menurut adat Sumba. Dalam adat istiadat yang luhur, kawin tangkap seharusnya merupakan proses perkawinan yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak keluarga mempelai, dilakukan dengan proses perkawinan adat yang mengikutsertakan simbol adat (kuda atau emas di bawah bantal) sebagai tanda berlangsungnya prosesi adat. Mempelai laki-laki dan perempuan akan memakai pakaian adat dan keluarga laki-laki akan memberi seekor kuda dan sebuah parang khas Sumba, sebagai tanda permohonan maaf sekaligus pemberitahuan jika perempuan sudah berada di keluarga laki-laki. Pada dasarnya, pada praktik kawin tangkap, mengandung unsur patriarki dimana laki-laki diharuskan memberikan barang yang bersifat magis-religius, sebagai tanda bahwa si perempuan dilepaskan ikatannya dari keluarganya dan masuk ke dalam keluarga si laki-laki, sehingga selanjutnya memiliki hak dan kewajiban di lingkungan keluarga laki-laki.

Secara umum, faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin tangkap antara lain ekonomi (utang-piutang), strata sosial, pendidikan, dan kepercayaan. Perempuan seringkali dianggap objek penebusan hutang keluarganya terhadap pihak keluarga laki-laki. Faktor lain yang menjadi motif kawin tangkap adalah guna membina relasi kerabat antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, supaya relasi tetap terjalin dan harta kekayaan yang diberikan sebagai *belis* (mahar) tidak diberikan kepada orang lain. Namun, pada kenyataannya yang sering terjadi di masyarakat adalah kawin tangkap yang dilakukan hanya

karena semata-mata keinginan pihak laki-laki tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Oleh karena belum adanya persetujuan antara kedua belah pihak, sementara anak perempuan yang bersangkutan sudah dibawa (ditangkap) ke kediaman si pihak laki-laki, maka pihak keluarga laki-laki akan mengutus *wunang* (juru bicara) untuk menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka ada di kediaman si laki-laki.

5. Kawin Tangkap Masyarakat Sumba Sebagai Bentuk Nyata Kekerasan Seksual

Kawin tangkap yang dilakukan secara bertentangan dengan adat, sejatinya merupakan bentuk perampasan hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sukarela, sebagaimana hal itu merupakan syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan dilakukannya kawin tangkap tanpa persetujuan, maka merupakan pelanggaran hak konstitusional dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Dalam bukunya, Meyer dkk. menerangkan aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual, yaitu:

- 1) *Perilaku*: apakah perilaku yang dilakukan dikatakan perilaku seksual atau bukan. Farley mendefinisikan perilaku seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dalam beragam bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah;
- 2) *Situasional*: secara situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual bisa berasal dari berbagai ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan;
- 3) *Legalitas*: adanya faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap situasi yang dinilai sebagai pelecehan seksual, yaitu perilaku yang terlibat, hubungan antara orang yang terlibat, usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.

Kawin tangkap yang dilakukan secara salah kaprah, dapat dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan seksual yang mengatas-namakan budaya dan tradisi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada pokoknya menyatakan *setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).*

Kawin tangkap di Sumba adalah warisan tradisi turun temurun yang masih tetap eksis dilaksanakan bahkan oleh masyarakat modern masa ini. Tata cara perkawinan adat tersebut terbentuk melalui proses yang panjang dan sarat akan nilai dan budaya luhur. Itulah yang membuat adat istiadat antara suku yang satu dan lainnya berbeda dan istimewa, sebagaimana tradisi kawin tangkap hanya dapat ditemukan di Pulau Sumba. Makna kawin tangkap tercermin melalui tata cara dan hal-hal yang digunakan selama prosesnya, dimana masing-masing mengandung arti dan nilai tersendiri. Namun, pada era modern seperti sekarang, dimana seharusnya kemajuan zaman beriringan dengan kemajuan peradaban, justru membuat manusia berpikir lebih *kreatif*, dimana tradisi kawin tangkap justru jadi disalahartikan untuk menculik perempuan yang dimau secara cuma-cuma dan tanpa persetujuan dari perempuan dan/atau keluarganya, lalu dibenarkan dengan alasan tradisi dan

budaya.

Dalam laporan Komnas Perempuan, tercatat dari tahun 2013 s/d tahun 2020, telah terjadi sekurangnya 12 kasus kawin tangkap, 4 diantaranya tergolong anak (14-17 tahun) sampai perempuan berusia 30 tahun, 2 (dua) melanjutkan perkawinan, 3 (tiga) berhasil dibebaskan, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Dalam praktik kawin tangkap ini, biasanya perempuan yang dibawa ke kediaman laki-laki akan langsung disatukan dalam kamar laki-laki untuk kemudian dipaksa berhubungan seks. Pada akhirnya, tradisi kawin tangkap ini tidak lagi menggambarkan keindahan dan keluhuran dari sebuah tradisi yang lahir dari proses kebudayaan, melainkan menjadi momok bagi perempuan yang menjadi korban penculikan dan pemaksaan.

Di Sumba nilai patriarki terlestarikan dengan baik, yang kemudian semakin didukung dengan kondisi demografinya yang lebih banyak pria dibandingkan perempuan. Inilah yang akhirnya semakin menyuburkan praktik kawin tangkap salah kaprah. Dominasi laki-laki yang tinggi dan rentannya posisi perempuan, membuat laki-laki bersikap bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan berhak untuk memperlakukan perempuan sesuai dengan kehendak mereka, terlepas dari apakah itu merupakan suatu kekerasan dan kejahatan atau bukan. Perempuan yang secara fisik sudah rentan, semakin lemah kedudukannya ketika menjadi korban kawin tangkap salah kaprah, yang seolah tidak bisa lagi diperbaiki, karena perempuan tersebut merasa kotor dan/atau adanya stigma terhadap korban dan pandangan masyarakat setempat akan pamali bagi perempuan untuk menolak lamaran karena dikhawatirkan akan mendatangkan petaka buruk yaitu menjadi perawan tua, karena tidak ada lagi yang mau menikahi lalu susah mendapatkan keturunan. Rasa malu juga harus ditanggung keluarga karena dianggap tidak dapat melindungi perempuan yang telah menjadi korban. Dengan alasan-alasan tersebut, praktik kawin tangkap salah kaprah akhirnya dibiarkan dan seolah dibenarkan, dan perkawinan pun dilanjutkan.

Dengan munculnya kasus kawin tangkap dari tahun ke tahun, hal ini membawa keprihatinan, khususnya bagi para aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kedudukan perempuan di masyarakat untuk memberhentikan praktik kawin tangkap salah kaprah tersebut. Semangat yang sama itulah yang akhirnya dibawa untuk terus memperjuangkan perlindungan dan hak pemenuhan bagi perempuan, sehingga dibentuk dan disahkanlah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijadikan payung hukum bagi korban praktik kawin tangkap salah kaprah, karena jelas di dalamnya terdapat unsur paksaan dan penempatan paksa si perempuan di bawah kendali laki-laki. Secara logika, perempuan yang memiliki kondisi fisik lebih lemah, tentu tidak berdaya ketika diperlakukan secara kasar dan brutal oleh laki-laki, dengan demikian kawin tangkap bukan lagi sebagai proses perkawinan adat, namun menjadi kejahatan penculikan dan secara khusus pelecehan seksual.

Kawin tangkap yang dilakukan dengan tujuan kriminal dan tidak bertanggung jawab tentunya wajib untuk ditindaklanjuti secara hukum, mengingat sudah timbul korban sebagai pihak yang dirugikan. Apa yang dialami perempuan yang menjadi korban praktik kawin tangkap tersebut, tidak harus melulu dalam bentuk kerugian dan luka fisik yang bisa dilihat secara kasat mata, namun juga harus dilihat dan dipahami secara lebih mendalam akan kondisi kejiwaannya. Hal yang mengejutkan dan menakutkan tersebut pasti membawa dampak mental terhadap korban karena semua terjadi secara tiba-tiba dan di luar kekuasaannya, bahkan seringkali korban justru tidak berdaya dan hanya bisa pasrah.

Para pemuka adat dan masyarakat harus secara sadar memahami dan merenungkan kembali makna tradisi kawin tangkap yang sesungguhnya, yang masih murni warisan budaya

dan leluhur. Untuk setiap tindakan kawin tangkap yang salah kaprah, sudah seharusnya dijatuhkan pidana dan bukan dilindungi dan/atau dibenarkan karena alasan tradisi dan kebudayaan. Laki-laki harus diberikan pemahaman yang tegas bahwa kawin tangkap yang sesungguhnya mengandung nilai luhur dan jangan sampai dinodai oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan perempuan harus diberikan semangat agar dapat terus berjuang bagi pemenuhan hak-hak dan perlindungannya. Budaya boleh tetap dilestarikan, tapi jangan sampai dirugikan. Budaya yang baik adalah yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan peradaban. Kawin tangkap yang salah kaprah justru membuktikan bahwa manusia yang melakukannya malah kembali ke zaman purba dan tidak mengenal peradaban. Pada akhirnya, segala budaya dan tradisi yang ada di masyarakat patut kita hargai dan sayangi agar terus lestari sebagai jati diri bangsa dan negara, namun jangan sampai atas nama tradisi dan budaya justru menyebabkan kerugian dan keonaran di masyarakat. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi landasan/dasar untuk terus memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan, khususnya di tanah Sumba yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap salah kaprah. Berangkat dari UU tersebut, diharapkan setiap perempuan dapat memperoleh kehidupan bermasyarakat yang tenang dan aman, juga dapat menentukan kebebasannya dalam memilih tujuan hidup, sekaligus menjadi peringatan dan dasar hukum bagi laki-laki yang jelas terbukti melakukan penculikan dan/atau pemaksaan yang mengatasnamakan tradisi kawin tangkap sebagai pemuas kehendak dan nafsunya belaka.

D. Penutup

Pada dasarnya, praktik kawin tangkap tidaklah salah jika dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur adat yang benar, karena kawin tangkap dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, dan melalui tata cara tradisi yang sarat akan nilai budaya dan keluhuran. Menjadi salah ketika praktik kawin tangkap tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana justru makna perkawinan berganti menjadi penculikan, pemaksaan, dan kekerasan seksual. Lebih memprihatinkan lagi karena seringkali para perempuan yang menjadi korban praktik kawin tangkap salah kaprah, akhirnya mau tidak mau melanjutkan ke jenjang perkawinan karena berbagai alasan, yang terutama adalah rasa malu dan stigma sosial dari masyarakat. Padahal seharusnya, mereka yang menjadi korban dikuatkan agar berani berjuang mempertahankan hak-hak dan kebebasannya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Dengan lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi suatu gerakan terbaru untuk menyuarkan aspirasi dan kebebasan perempuan, terlebih secara khusus dapat menjangkau daerah-daerah yang masih sarat akan tradisi dan adat istiadat. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi dasar untuk menekan terjadinya praktik kawin tangkap, sekaligus menjadi dasar untuk para pelaku kejahatan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian dan korban. Sebagaimana Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang berhak atas kebebasan dan kemerdekaannya masing-masing, dan tidak seorang pun yang berhak untuk merampas kebebasan dan kemerdekaan seseorang apapun alasannya.

Daftar Pustaka

- Farley, Lin. *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment Of Women On The Job*. New York: McGraw Hill, 1978.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Gutek, Barbara A. dan V. Dunwoody Miller. *Understanding Sex In The Workplace*. London:

- Sage Publication, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadjifotiou, Nathalie. *Women And Harassment At Work*. New South Wales: Pluto, 1983.
- Kapita, Oe. H. *Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya*. Waingapu: Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, 1976.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). *Laporan Pemantauan Kawin Tangkap Di Sumba: Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Akar Masalah, Bentuk, Dan Konsekuensinya*. Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2023.
- Kriyantono, Rahmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Meyer, Mary Coeli, dkk. *Sexual Harassment*. New York: Princeton Petrocelli Book Inc., 1987.
- Siombo, Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Doko, Elanda Welhelmina Doko, dkk. Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur, Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021).
- Eleanora, Fransiska Novita dan Edy Supriyanto. *Violence against Women and Patriarchy Culture in Indonesia, Jerman, International Journal of Multicultural Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 9, 2020.
- Fernandes, Stefanus. Relationalitas Aku, Liyan dan Budaya Dodo Orang Manggarai, Ambon, *Fides et Ratio*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Kamuri, Johanis Putratama dan Grace Mariany Toumeluk. Tinjauan Teologis Terhadap Tradisi Kawin Tangkap Di Pulau Sumba – Nusa Tenggara Timur, Surakarta, *DUNAMIS*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Lega, Fransiskus Sales. Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant, Jakarta, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Panjaitan, Junifer Dame Panjaitan, dkk. Forced Marriage In The Bride-Napping Case In Sumba – East Nusa Tenggara Linked With Positive Law In Indonesia, Purwokerto, *Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2022.